

IKHTISAR

Suyantoni Hermawan HS : “Pendapat Ibn Hazm tentang Wali Washy dalam Perkawinan”

Wali *Washy* merupakan orang yang berhak menjadi wali calon mempelai perempuan sebagai akibat atas wasiat ayah kandung (setelah meninggalnya ayah) untuk menggantikan kedudukannya sebagai wali nikah atas pernikahan putrinya. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya. Ibn Hazm berpendapat bahwa wali *washy* dalam perkawinan tidak sah dilaksanakan, karena wasiat dalam perkawinan itu rusak.

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menggali konsep Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan, dasar hukum dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibn Hazm dalam menentukan hukum wali *washy* dalam perkawinan.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan sumber hukum yang berupa *nash* otentik dan bersifat tetap. Jalan untuk memahami dan menggali kandungan hukum dari sumber hukum tersebut memakai tiga pendekatan yaitu pendekatan kebahasaan, pendekatan *maqashid al-syariat* dan pendekatan *tarjih* dengan menggunakan metode *istinbath* hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan cara mengkaji isi kitab-kitab Ibn Hazm yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan kitab *al-Muhalla* sebagai referensi dalam bidang fiqh dan kitab *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkami* sebagai referensi dalam bidang ushul fiqh serta kitab-kitab dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dari data yang terkumpul ditemukan bahwa, pertama Ibn Hazm menolak keberadaan wali *washy* dalam perkawinan, baik yang dilakukan oleh anak yang masih kecil ataupun sudah dewasa, karena wasiat dalam perkawinan itu rusak. Kedua, Perkawinan adalah berdasarkan hadits *shahih* dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketiga, *Istinbath* hukum yang digunakan Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan adalah berdasarkan pendekatan kebahasaan (*lughawiyah*) dengan menggunakan *zhahir nash*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapat Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan sangat dipengaruhi oleh pemikiran yang mendalam terhadap pengambilan hukum dari *zhahir nash*. Ibn Hazm menerapkan hukum telah sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah.